



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan R.M. Noer Admadibrata No. 2 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691 Website <http://bkd.jambiprov.go.id>

Jambi, 5 Desember 2019

Nomor	: S- 4883 /BKD-2.2/XII/2019	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Kepala BKD/BKPSDM Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi
Lampiran	: -	di-
Hal	: Persyaratan dan Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2020.	Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor 523/KR.VII/BKN.B/XI/2019 tanggal 28 November 2019 perihal Jadwal penerimaan berkas usul Kenaikan Pangkat Periode April 2020, bahwa bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa usul kenaikan pangkat Tahun 2020 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupate/Kota dalam Provinsi Jambi yang diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan ruang IV/a s/d IV/b yang menjadi kewenangan Gubernur setelah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara dan golongan ruang IV/c s/d IV/e yang menjadi kewenangan Presiden dan Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

1. Batas waktu menyampaikan usul kenaikan pangkat PNS beserta kelengkapan bahannya disampaikan kepada Gubernur Jambi Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi selambat-lambatnya untuk **periode 01 April 2020 selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2020 dan untuk periode 01 Oktober 2020 selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2020** dengan persyaratan dan berkas kelengkapan sebagai berikut:

A. Kenaikan Pangkat Fungsional, terdiri dari :

- Telah 2 (dua) Tahun dari kenaikan pangkat terakhir;
- Fc. SK CPNS dilegalisir;
- Fc. SK Pangkat terakhir di legalisir;
- Fc. SKP Tahun 2018 dan 2019 yang terdiri dari Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (bernilai baik setiap unturnya, minimal 76) dilegalisir;
- Fc. SK Mutasi Pindah apabila pernah pindah tugas di legalisir;
- Fc. SK Jabatan Fungsional :
 - a. Fc. SK Pengangkatan Jabatan fungsional Pertama kali dilegalisir;
 - b. Fc. SK Kenaikan Jabatan fungsional dilegalisir;
 - c. Fc. SK Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional dilegalisir bagi yang pernah dibebaskan sementara dari jafung;
 - d. Fc. SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan fungsional dilegalisir bagi yang pernah dibebaskan sementara dari jafung;

- Sertifikat lulus diklat jabatan fungsional dan Sertifikat lulus Uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang kenaikan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari masing-masing instansi pembina jabatan fungsional.
- PAK Asli untuk periode 1 April 2020 masa penilaian PAK dibuat sampai dengan Desember 2019 dan untuk periode 1 Oktober 2020 masa penilaian PAK dibuat sampai dengan Juni 2020;
- Fc. PAK lama dari SK. Pangkat terakhir dilegalisir dari kenaikan pangkat terakhir;
- Untuk Jabatan Fungsional Guru, PAK dibuat sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2019;
- Fc. Ijazah terakhir (sesuai dengan PAK) dilegalisir, apabila ijazahnya merupakan peningkatan dan telah dinilai dalam PAK;
- Klarifikasi PAK yang asli bagi Fungsional Pengawas Sekolah dan Guru yang akan naik pangkat ke golongan IV/c ke atas;
- Fc. SK Mutasi dilegalisir apabila ada mutasi/pindah tugas;

B. Kenaikan Pangkat Pilihan terdiri dari :

- Telah 1 (satu) Tahun dari kenaikan pangkat terakhir;
 - Telah 1 (satu) Tahun dalam Jabatan terakhir atau telah 4 (empat) Tahun dalam pangkat terakhir pada saat yang bersangkutan dilantik;
 - Fc. SK Pangkat terakhir di legalisir;
 - Fc. SKP Tahun 2018 dan 2019 yang terdiri dari Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 76) dilegalisir;
 - Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - Fc. SK Mutasi Pindah apabila pernah pindah tugas di legalisir;
 - Fc. SK Jabatan Terakhir dan surat pernyataan pelantikan dilegalisir;
 - Fc. SK jabatan mulai dari pangkat terakhir dan surat pernyataan pelantikan dilegalisir;
 - Fc. Sertifikat penjenjangan (STLUD/Diklat PIM);
 - Fc. Pengumuman akhir 3 besar hasil seleksi terbuka dan Fc. Surat Rekomendasi KASN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang diangkat melalui seleksi terbuka JPT.
2. Bahan usul kenaikan pangkat golongan IV/b disampaikan 2 (dua) rangkap dan untuk golongan IV/c ke atas disampaikan 3 (tiga) rangkap.
 3. Untuk nota usul kenaikan pangkat Kabupaten/Kota golongan IV/c ke atas agar ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing (Bupati/Walikota) dan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati/Walikota) berhalangan, agar melampirkan surat pendelegasian wewenang penandatanganan usul kenaikan pangkat tersebut
 4. Sehubungan dengan poin 1 di atas, **apabila bahan usul kenaikan pangkat PNS yang disampaikan kepada Gubernur Jambi Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka kenaikan pangkat PNS tersebut akan dipertimbangkan untuk periode berikutnya.**

5. Bagi PNS yang sedang/dalam proses hukuman disiplin agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya sampai keputusan inkra.
6. Untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional agar diusulkan sebelum periode kenaikan pangkat. Apabila pada saat usulan kenaikan pangkat, SK kenaikan jenjang fungsionalnya tidak ada, maka usul kenaikan pangkatnya tidak akan di proses.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plt. KEPALA BADAN,

PAHARI, SH

Pembina TK.I

NIP.19700810 199003 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
3. Peringgal